



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Kabupaten wajib memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir adengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan keterteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indfonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Ketenteraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
10. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
11. Trotoar adalah jalur pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan.
12. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum termasuk daerah milik jalan berdasarkan ketentuan berlaku.
13. Sampah adalah setiap bentuk barang padat karena dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang pada tempat yang disediakan.
14. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang meliputi stasiun kereta api, Bandar udara, pelabuhan terminal angkutan umum, pasar, rumah sakit, taman-taman kota dan lapangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pusat Perbelanjaan dan Niaga, serta Pemerintahan dan Pelayanan umum.
16. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor swasta.
17. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang berwenang yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
20. Prostitusi adalah hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
21. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan yang sah antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
22. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan Kabupaten Banyuwangi.
23. Wisma atau penginapan adalah rumah atau tempat sewaan, baik dengan makan atau tidak dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

24. Pemandokan adalah atau homestay adalah rumah pribadi yang digunakan untuk menumpang atau menginap baik dengan makan atau tidak, dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang, bagi orang lain dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
25. Objek Wisata adalah tempat tujuan wisatawan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
26. Tempat Hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam wilayah Kabupaten Banyuasin seperti café, diskotik, bioskop dan sejenisnya.
27. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin pijat menurut tata kaidah ilmu kesehatan tradisional maupun modern dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
28. Salon kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
29. Homoseks adalah hubungan seksual antara seseorang atau lebih laki-laki dengan sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
30. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih perempuan dengan sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
31. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan dalam Kabupaten Banyuasin.
32. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan diluar ikatan perkawinan yang sah di wilayah Kabupaten Banyuasin.
33. Pelecehan adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seksual secara tidak menyenangkan yang lainnya.
34. Mucikari adalah orang yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan mendapatkan imbalan uang atau jasa lainnya.
35. Perbuatan Porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain sehingga dapat membangkitkan rangsangan seksual bagi yang melihatnya dan meningkatkan hasrat birahi (libido) seseorang dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
36. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun yang lainnya dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
37. Minuman Keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
38. Pornografi adalah semua bentuk pornografi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Tuna susila adalah status atau keadaan seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapat imbalan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

40. NAPZA adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
41. Tempat Tertentu adalah semua tempat bangunan lokasi, yang secara konstruksi kawasan baik dapat bersifat tertutup, seperti hotel, wisma, pemondokan, tempat hiburan, panti pijat, salon kecantikan dan tempat hiburan maupun yang bersifat terbuka, seperti lapangan terbuka atau kawasan terbuka yang dapat menjadi media interaksi sosial antara satu orang atau lebih, dengan maksud melaksanakan perbuatan maksiat.
42. Fasilitas umum adalah lokasi atau kawasan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk proses aktivitas masyarakat, seperti taman, kolam renang umum, terminal, dermaga, tempat olahraga umum, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas umum lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin.
43. Hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing, domba/biri-biri, kuda dan babi.
44. Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak.
45. Pagar/kandang adalah Bangunan yang terbuat dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat guna melindungi segala sesuatu di dalamnya dari gangguan/kerusakan oleh pengganggu/perusak.
46. Cap ternak adalah tanda khusus yang diberikan pada hewan ternak.
47. Malam adalah Waktu dari mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.
48. Pagar adalah pembatas lahan yang diperlukan dalam pemeliharaan hewan.
49. Kawasan Bozem adalah kawasan yang berada pada waduk buatan.
50. Sepadan Sungai adalah area sepanjang aliran sungai, dihitung dari tinggi sungai pada waktu pasang surut air sungai terendah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan ketertiban umum ini adalah sebagai upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ketenteraman dan kertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. untuk melakukan pencegahan pemantauan dan monitoring dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya suasana aman, tenteram, tertib, dan nyaman;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga tewujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai;
- d. untuk melakukan penertiban terhadap tempat tertentu dan fsilitas umum dan berbagai bentuk dan aktivitas perbuatan maksiat, perlu ditingkatkan upaya pengawasan, penertiban dan pembinaannya;
- e. untuk menertibkan pemeliharaan hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan dan menempatkan hewan ternaknya dikandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan dijaga pemiliknya/pengembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

BAB II

KETERTIBAN

Pasal 4

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat ditempat-tempat sebagai berikut :

- a. jalan dan angkutan jalan raya, dan parkir;
- b. jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. sungai, saluran, selokan, kolam, rawa dan bantaran sungai;
- d. lingkungan;
- e. usaha;
- f. bangunan;
- g. pasar;
- h. pemilik dan penghuni bangunan;
- i. sosial;
- j. kesehatan;
- k. tempat hiburan;

//

Bagian Kesatu
Tertib Jalan Raya dan Angkutan Jalan Raya
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di bahu jalan dengan menggunakan tenda, gerobak dorong, mobil atau lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan harus berjalan diatas trotoar, apabila jalan yang dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan di jalan wajib menggunakan kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap angkutan bis umum, angkutan desa, dan sejenisnya harus berjalan pada rute jalan yang ditetapkan.
- (6) Setiap angkutan bis umum, angkutan desa, dan sejenisnya berhenti pada halte yang sudah ditentukan, sepanjang telah tersedia halte.
- (7) Setiap orang wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dalam berlalulintas, sehingga terwujud kenyamanan, keselamatan dan ketertiban di jalan raya.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (9) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (10) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau ditempat yang telah ditentukan.
- (11) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
- (12) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
- (13) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (14) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang milik jalan dan pemanfaatannya.



Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. membuat dan memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit, sungai dan kolam rekreasi;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan, rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya;
 - g. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
 - j. memasang, menempel atau perbuatan lain terhadap rambu-rambu lalu lintas; dan
 - k. membawa kendaraan dengan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan, kebut-kebutan dan membahayakan pengemudi lainnya.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila ada izin Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara angkutan umum wajib untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas bagi penumpang, pengemudi dan awak angkutan umum lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara angkutan umum beroperasi wajib memenuhi standar kelaikan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalenggaraan umum dan angkutan umum untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut bahan beracun, berdebu, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum wajib menjaga keselamatan dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan bahan beracun, berdebu dan bahan yang mudah terbakar dan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 2
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. memetik, mencabut dan/atau mengambil tanaman pada jalur hijau atau tanaman;
 - e. berjongkok, berbaring, duduk, melompat, menerobos atau berdiri di atas bangku-bangku dan pagar sepanjang jalan yang terdapat di jalan, tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum milik pemerintah daerah;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau atau taman;
 - g. menulis, mencoret, melukis atau lainnya di tempat pagar dan fasilitas umum lainnya;
 - h. berjualan, memasang spanduk atau alat promosi lainnya, memaku, memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman serta pohon pelindung yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - i. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
 - j. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman;
 - k. Melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kepentingan dinas dan atau dalam keadaan darurat.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Rawa
Pasal 10

Setiap orang dilarang bertempat tinggal, membuat bangunan baru atau memperluas bangunan yang ada di atas tanggul, mempersempit sungai, dan saluran air lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, kendaraan, memandikan ternak, atau benda-benda lain disaluran air kolam retensi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam retensi milik Pemerintah kecuali petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan usaha menengah dan besar dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin bupati.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat jamban disaluran air dan kolam retensi.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan kecuali kepentingan dinas.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil lainnya dari sungai dengan menggunakan racun, setrum, bahan peledak atau sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menimbun sungai, memindahkan sungai atau aliran air, menimbun rawa dan menimbun daerah aliran sungai, yang akan merusak kelestarian alam, kecuali untuk kepentingan irigasi dan atau izin Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan wajib memelihara tanaman saluran air dan fasilitas lain dilingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 15

Setiap orang yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha pada kawasan bozem, sungai, waduk dan danau;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintas sungai, saluran, serta pada kawasan bozem, sungai, waduk, dan danau;
- c. memasang atau menempatkan keramba pada kawasan bozem, sungai, waduk, dan danau;
- d. menutup, mempersempit, menimbun saluran dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus sungai ke sungai;
- e. mengambil/melakukan penggalian pasirdan bahan galian lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam retensi dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam retensi dan kelengkapan keindahan kota.
 - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - d. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke kawasan bozem, sungai, waduk, danau, dan saluran air lainnya; dan
 - e. membuat keramba dan rakit yang melebihi sepadan jalur sungai yang menghalangi transportasi air.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang meleksanakan perintah jabatan.

Paragraf 4
Tertib Lingkungan

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh dengan sengaja binatang tertentu yang jenisnya dilindungi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, diatas atau di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, pinggir saluran air dan tempat umum lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam dan senjata api ditempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk orang yang karena pekerjaannya.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang menjual, menyimpan dan menyembunyikan bahan peledak, mercon dan bahan lain sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan masyarakat di Daerah.

- (2) Setiap orang harus menjaga ketentraman, ketertiban umum dan memelihara kebersihan di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman lingkungan masyarakat;
 - b. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamphlet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon dan taman-taman rekreasi;
 - c. memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya diareal sekitar kantor pemerintahan dan Lembaga Pendidikan kecuali mendapatkan izin tertentu; dan
 - d. penetapan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan tempat usaha wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan, dijalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang untuk menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, dijalan, jalur hijau dan taman.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk memasang spanduk, umbul-umbul, iklan promosi, baleho dan sejenisnya ditempat-tempat tertentu, atau tempat umum, kecuali telah mendapatkan izin Bupati.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/Trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, diatas badan jalan/Trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan/ atau rumah toko, jembatan penyeberangan, dan tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, halaman serta tempat parkir toko atau rumah toko, dan tempat-tempat umum, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, halaman, serta tempat parkir toko dan atau rumah toko dan rumah umum kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rekomendasi perizinan dari instansi terkait/OPD terkait wajib di tembuskan ke Satuan Polisi Pamong Praja.



Paragraf 6
Tertib Bangunan

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang yaitu :

- a. mendirikan bangunan tanpa izin bupati;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain didalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran/sungai kecuali setelah mendapat izin Bupati;
- d. dilarang mendirikan bangunan dan sejenisnya pada daerah sepadan jalan :
 1. Jalan Negara 20,5m dari median jalan/as jalan;
 2. Jalan Provinsi 19,5m dari median jalan/as jalan;
 3. Jalan Kabupaten 10,75m dari media jalan/as jalan;
 4. Jalan Desa 7,75m dari median jalan/as jalan;
 5. Jalan lingkungan 2 m dari jalan;
 6. khusus jalan lingkaran kayuara kuning – seterio 18,5m dari tepi saluran drainase;
- e. mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang menambah, merubah bangunan yang telah mendapat izin bangunan kecuali seizin Pemerintah daerah.

Paragraf 7

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik pekarangan, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1 (satu) meter dan untuk pagar tembok tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter bagian atasnya, kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Bupati;
 - b. memotong tumbuh-tumbuhan yang mengganggu keselamatan umum atau menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya atau merusak keindahan;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran air karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, took atau rumah;



- d. setiap pemilik rumah sewaan, bedeng, tempat kos mencatat identitas tamu secara jelas dan lengkap dan melaporkan kepada RT, RW, Lurah dan Kepala desa paling lambat 1 x 24 jam serta mengawasi tingkah lakunya.
- (2) Setiap orang dilarang menebang pohon pelindung yang di tanam oleh pemerintah di pinggir jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, kecuali dalam keadaan darurat atau atas izin Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 8
Tertib Sosial

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, pasar dan tempat umum lainnya tanpa izin Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui aparat berwenang menertibkan setiap orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan atau memfasilitasi perjudian, bermain judi, minum-minuman keras ditempat umum dan tempat-tempat tertentu yang tidak mempunyai izin.
- (3) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Pemerintah Daerah melalui aparat berwenang berkewajiban menutup/membongkar bangunan atau rumah atau tempat-tempat yang dipergunakan berbuat asusila.
- (3) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung orang-orang sebagai berikut :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah;
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
 - c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.

H

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk datang/pindahan/tamu harus melapor 1 x 24 jam kepada RT, RW, Kades/Lurah.
- (2) Setiap penduduk harus memiliki KTP dan KK.
- (3) Penduduk datangan/Pindah yang menetap lebih dari 1 (satu) bulan harus pindah alamat.

Paragraf 9
Tertib Kesehatan

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek lainnya yang ada hubungan dengan bidang kesehatan tanpa izin Bupati

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik rumah, bangunan atau sarana umum lainnya harus membuat/menyediakan jamban, tempat sampah, saluran air limbah dan menjaga kebersihan lingkungannya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan praktek dan/atau pelayanan pengobatan tradisional; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan terlarang, tidak resmi (illegal) dan/atau obat palsu/obat kedaluarsa.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tertib Pasar

Pasal 39

- (1) Setiap pasar harus menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap los, kios, bangunan pasar dilarang ditambah atau diubah tanpa izin Bupati.
- (3) Dilarang membangun dan berjualan di jalan, gang antara los, gang antara kios.
- (4) Pedagang wajib menjaga, merawat, memelihara keamanan, keterteiban serta kebersihan dan keindahan pasar.
- (5) Setiap pedagang wajib mentaati tempat berjualan sesuai dengan jenis dan tempat jualan.

Paragraf 11
Tertib Tempat Hiburan
Pasal 40

- (1) Setiap tempat hiburan dan atau melaksanakan acara yang bertujuan untuk memberikan hiburan pada masyarakat harus mendapat izin pemerintah setempat.
- (2) Tempat hiburan dilarang menyediakan atau menjual minuman keras, obat terlarang, film porno dan lainnya.
- (3) Tempat hiburan dilarang menyediakan atau digunakan sebagai tempat maksiat.
- (4) Hiburan diberikan izin sampai dengan Pukul 24.00 WIB malam yang pelaksanaannya di atur oleh pemerintah setempat.
- (5) Hiburan untuk hajatan keluarga berupa organ tunggal atau orkes tidak diberikan izin pada malam hari.

Pasal 41

- (1) Jenis hiburan meliputi :
 - a. permanen ;dan
 - b. insidental.
- (2) Jenis hiburan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. bioskop;
 - b. karoeke;
 - c. PUB;
 - d. Rental Video, video dan LD;
 - e. Taman Rekreasi / Taman Pancing;
 - f. Kebun Binatang;
 - g. Video Game / Play Stasion;
 - h. Cafè;
 - i. Bilyard;
 - j. Pasar Malam; dan
 - k. Grup Band/Orgen Tunggal/Orkes Melayu.
- (3) Jenis Hiburan yang bersifat insidental adalah pelaksana berbagai jenis hiburan yang dilaksanakan oleh perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang bersifat sementara dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Izin hiburan yang bersifat permanen akan diberikan apabila pemohon mengajukan izin usaha hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Izin hiburan yang bersifat incidental akan diberikan apabila pemohon mengajukan permohonan kegiatan hiburan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 43

Ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah :

- a. jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 500 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan (tertutup), Hotel, Plaza, Pusat-pusat pembelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang;
- b. jarak lokasi/tempat usaha hiburan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dikecualikan sepanjang pelaksanaan hiburan tersebut bersifat tertutup;
- c. tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan/atau lingkungan;
- d. tidak menjadi tempat transaksi dan menggunakan obat terlarang dan/atau minuman keras;
- e. tidak menyediakan wanita penghibur; dan
- f. tidak menjadi tempat prostitusi dan/atau perjudian.

Pasal 44

- (1) Waktu buka dan tutup tempat hiburan permanen :
 - a. Karaoke dibuka dari pukul 08.00 s.d 24.00 WIB;
 - b. PUB dibuka dari pukul 08.00 s.d 24.00 WIB;
 - c. Taman rekreasi/taman pancing dibuka dari pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB;
 - d. *Video game/play station* dibuka dari pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB;
 - e. Café dibuka dari pukul 08.00 WIB s.d 21.00 WIB;
 - f. Grup band/organ tunggal/orkes melayu yang dilaksanakan perorangan dibuka dari pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB;
 - g. Bilyard dibuka dari pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB.
- (2) Dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kerawanan dan kondisivitas daerah, Pemerintah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dapat mengadakan pengaturan yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan hiburan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selama bulan suci ramadhan segala jenis hiburan wajib menghentikan usahanya.



Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang izin tempat usaha
- (3) Jenis hiburan yang dapat diterbitkan izin usahanya oleh Pemerintah Kabupaten, hanya jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.

Pasal 46

Setiap izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan usaha hiburan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Izin usaha bersifat permanen yang diajukan perorangan, masyarakat atau badan hukum dipersyaratkan :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat setempat;
 - b. untuk jenis hiburan yang mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang izin Tempat usaha; dan
 - c. untuk jenis hiburan yang tidak mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang izin Tempat Usaha.
- (2) Izin operasional penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dikeluarkan oleh OPD yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Izin kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang dilaksanakan perorangan, masyarakat atau badan harus mengajukan permohonan izin hiburan secara berjenjang, mulai dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepolisian.

Pasal 48

- (1) Usaha hiburan yang buka namun belum memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah dikenakan denda dan sanksi disegel atau ditutup usahanya oleh Pemerintah Daerah sementara waktu.
- (2) Usaha hiburan yang telah melakukan kewajiban membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut sanksi penutupan usahanya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan hiburan yang bersifat insidental tanpa izin atau menyalahi persyaratan kegiatan hiburan yang tertuang dalam izin kegiatan, maka perintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penutupan.



- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah/Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentraman

Pasal 49

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten memberi perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas social dan kantor;
- b. Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan tindakan pencegahan, pemantauan, dan monitoring terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman;

Pasal 50

Ketenteraman adalah keadaan dan kondisi sebagai berikut :

- a. keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman dan teratur.
- b. kondisi tertentu dimana kegiatan dalam kehidupan dan masyarakat yang memenuhi norma moral dan etika;

Paragraf 12

Tertib Pemandokan

(Kosan, Bedeng, dan Warung Kopi)

Pasal 51

- (1) setiap orang atau badan yang memiliki pemandokan wajib memiliki izin usaha pemandokan.
- (2) Setiap orang yang memiliki pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai jumlah dan identitas pemandok kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat;
 - b. menyediakan ruang tamu untuk pengunjung penghuni pemandokan; dan
 - c. menyediakan tempat parkir kendaraan pemandok dan tamu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap pemandokan harus ada penanggung jawab pemandokan.
- (2) Setiap penanggung jawab pemandokan wajib :
 - a. berdomisili di lokasi pemandokan;
 - b. bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam pemandokan;

- c. turut serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan pemondokan;
- d. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap;
- f. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, asusila, adat dan budaya setempat;
- g. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 53

Setiap pemondokan wajib :

- a. mentaati peraturan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. ikut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan pemondokan dan dilingkungan masyarakat;
- d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan.
- e. menjaga norma agama, kesucilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan.
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan
- h. melaporkan bila ada tamu yang menginap paling lambat 1 x 24 jam kepada penanggung jawab pemondokan.

Pasal 54

Waktu berkunjung bagi tamu di pemondokan pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 55

- (1) Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.
- (2) Setiap penghuni pemondokan dilarang menyediakan, memfasilitasi, memperkerjakan wanita yang berpakaian seksi (seronok).

- (3) Setiap penghuni pemondokan dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi suami isteri dengan menunjukkan akta nikah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, adalah kewenangan satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
 - a. berperan aktif dalam pencegahan dan mempertahankan/menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungannya;
 - b. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil pada organisasi perangkat daerah terkait ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan supervisi, konsultasi, sosialisasi; dan
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wajib melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan organisasi Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana di maksud pada ayat (1) proses rekomendasi pembuatan izin usaha harus melalui Lurah, Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses hasil tangkapan pengemis, pengamen, pedagang asongan, gelandangan dan pekerja seks komersial (PSK) di serahkan ke Dinas Sosial.
- (4) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan polisi pamong praja dan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.



- (6) Untuk pengendalian ketentraman dan ketertiban umum yang diakibatkan kegiatan pengolahan permukaan tanah, pemanfaatan fasos/fasum, pemasangan reklame, pembangunan pemukiman, pembangunan gedung dan menara harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan di tembusanya disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 60

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan atau kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait, kepolisian dan lembaga lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan atau kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait, kepolisian dan lembaga dan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas hubungan fungsional, saling membantu, menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki serta kode etik birokrasi.
- (4) Dalam terjadi bencana alam Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat membantu organisasi perangkat daerah terkait serta kelompok masyarakat penggiat social dalam melakukan pertolongan dan penanganan bencana alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

LARANGAN PENYALAHGUNAAN PERUNTUKKAN TEMPAT TERTENTU DAN FASILITAS UMUM BAGI PERBUATAN MAKSIAH DOKABUPATEN BANTUASIN

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan segala bentuk perbuatan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama, susila, adat, kebiasaan, kesopanan, dan kepatutan.
- (2) Termasuk perbuatan yang dilarang adalah segala bentuk perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang telah atau belum diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, seperti :
 - a. prostitusi;
 - b. zina;

- c. homoseks
- d. lesbian;
- e. LGBT
- f. sodomi;
- g. perkosaan;
- h. pelecehan seksual.
- i. pornografi;
- j. judi;
- k. minum-minuman beralkohol; dan
- l. penyalahgunaan napza.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang, Pimpinan Perusahaan swasta, Pimpinan Lembaga Pemerintahan, Penanggungjawab lembaga-lembaga Pendidikan, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Organisasi Kepemudaan, Pimpinan Partai Politik, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dalam wilayah Kabupaten, wajib :

- a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada terjadinya perbuatan maksiat;
- b. mengawasi lingkungannya agar tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan maksiat;
- c. melakukan tindakan upaya-upaya pencegahan dan/atau penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat di lingkungannya;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan, bawahan serta anggota yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi korban dari perbuatan maksiat;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan terjadinya dugaan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain, di dalam lingkungan pengawasan atau kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta instansi terkait secara terpadu melakukan tindakan berupa pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap produksi pornografi cetakan dan elektronik yang menyajikan gambar dan tulisan serta penyebarluasannya yang dapat merangsang timbulnya perbuatan maksiat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dilarang berada di dalam ruangan atau halaman bangunan yang patut diduga sebagai tempat orang melakukan perbuatan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 64

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilarang :

- a. menyediakan tempat-tempat tertentu untuk berlangsungnya kegiatan maksiat yang bertentangan dengan pemberian izin peruntukannya;
- b. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada dugaan terjadinya perbuatan maksiat;
- c. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain untuk ikut serta dalam perbuatan maksiat;
- d. melindungi dan atau memfasilitasi kelangsungan perbuatan maksiat;
- e. menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin bukan suami isteri yang sah dalam satu kamar pondokan dan rumah kost;
- f. membujuk, menghasut dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
- g. melakukan perbuatan seksual sebagai wanita atau laki-laki tuna susila;
- h. bagi wanita berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum, dengan tujuan menunjukkan daya tarik seksual.

BAB IX

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT

Pasal 65

Peternak diharuskan mempunyai kandang/pagar untuk tempat pemeliharaan hewan ternak.

Pasal 66

- (1) Setiap peternak dalam kegiatan pemeliharaan hewan ternak diwaktu siang hari diharuskan menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan dijaga oleh pemilik/pengembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap peternak wajib menempatkan ternaknya di dalam pagar/kandang pada waktu malam hari.
- (3) Setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan diwilayahnya.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 67

- (1) Setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya di luar pagar/kandang sehingga berkeliaran baik siang maupun malam hari.
- (2) Setiap Peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya berada di jalan yang akan merintang lalu lintas atau membawa hewan ternak di jalan tanpa pengiring yang secukupnya kecuali sebagai hewan pengangkut yang sedang digunakan.
- (3) Apabila peternak membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, tanah, kebun, dan lading sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada pemilik sawah, kebun, dan ladang maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

Pasal 68

- (1) Setiap Peternak dilarang menggunakan hewan ternak sapi dan kerbau sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tahun atau hewan ternak dalam keadaan hamil 6 Bulan keatas.
- (2) Setiap peternak dilarang memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) kecuali setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam pengawasan dokter hewan.



Pasal 69

- (1) Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran di fasilitas umum dan fasilitas social tanpa diketahui siapa pemiliknya maka hewan ternak tersebut ditangkap dan ditahan pemerintah daerah untuk diketahui siapa pemiliknya.
- (2) Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan tersebut disita untuk dilelang di muka umum.
- (3) Sebelum dilelang hewan ternak yang terkena razia akan ditempatkan/dititipkan ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.
- (4) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Segala resiko yang timbul selama pemeliharaan hewan ternak yang terkena razia menjadi penanggung jawab pemilik ternak.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (2), ternyata ada orang yang mengakui hewan ternak tersebut adalah pemiliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dari desa/kelurahan, maka kepada pemilik/pemeliharaan hewan ternak dapat mengambil kembali hewan ternak dengan syarat :
 - a. membayar pemeliharaan hewan ternak dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) ekor hewan ternak besar, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 2. 1 (satu) ekor hewan ternak kecil, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. pembayaran pemeliharaan hewan ternak yang ditahan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a sejak ditangkapnya hewan ternak tersebut;
 - c. denda pemeliharaan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik hewan ternak untuk pemeliharaan hewan ternak yang terkena razia selama ditahan.
 - d. denda sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk 1 (satu) ekor hewan ternak besar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. untuk 1 (satu) ekor hewan ternak kecil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

H

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perda ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENINDAKAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan peruntukan atau perbuatan yang diduga mengarah pada perbuatan maksiat yang terjadi ditempat-tempat tertentu dan fasilitas umum, dalam batas-batas kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penindakan terhadap segala bentuk, aktifitas, dan kegiatan material yang berpotensi mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, dan mengundang muatan unsur pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 72

- (1) Pengawasan dan Pembinaan dilakukan instansi terkait Pemerintah Kabupaten.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayananana Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. sedangkan instansi yang melakukan pengawasan dalam menjalankan peraturan daerah ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. pemanggilan tertulis;
 - c. teguran tertulis;
 - d. penghentian/penyegelan sementara kegiatan;

bf

- e. penghentian/penyegelan tetap kegiatan;
- f. pencabutan sementara izin;
- g. pencabutan izin tetap;
- h. pembongkaran;
- i. denda administrasi; dan
- j. sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan penyalahgunaan tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman (Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat (Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 68); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Larangan Penyalahgunaan Peruntukkan Tempat Tertentu dan Fasilitas Umum Bagi Perburbuatan maksiat (Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2005 Nomor 46 Seri E).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN, 

H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN :
(1-63/2021)